

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha yaitu mencakup hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Persaingan sehat adalah persaingan yang pelaku usahanya tidak terpusat pada tangan tertentu dan tersentralisasi pada beberapa pihak saja, akan tetapi berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat yaitu dalam dunia ekonomi semua pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melanggar hukum atau menghambat persaingan usaha¹.

Hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Tujuan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 ini adalah menciptakan persaingan usaha sehat dan menjamin kepastian serta kesempatan berusaha yang sama bagi setiap masyarakat,

¹Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 24-25.

mencegah praktek monopoli serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat².

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk-bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha yang dilarang tersebut berupa perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, serta posisi dominan pelaku usaha pada perusahaan tertentu yang dapat menimbulkan praktek monopoli.

Untuk mengawasi Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 maka dibentuklah suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). KPPU mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999. Selanjutnya, KPPU menerbitkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (selanjutnya disebut Perkom No. 1 Tahun 2010) sebagai amanat dari Pasal 38 Ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999.

Penanganan perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Perkom No. 1 Tahun 2010 dilakukan melalui 3(tiga) cara, yaitu berdasarkan laporan pelapor, laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi dan inisiatif KPPU sendiri. Penanganan perkara melalui laporan pelapor terdiri atas tahapan: laporan, klarifikasi, penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis komisi, dan putusan komisi. Penanganan perkara melalui laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi terdiri atas tahapan: laporan, klarifikasi, sidang majelis komisi, dan putusan majelis komisi. Penanganan perkara inisiatif terdiri atas

²Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 91-93.

tahapan: kajian, penelitian, pengawasan pelaku usaha, penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis komisi, dan putusan komisi³.

Jika dilihat dari tata cara penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dan inisiatif KPPU, perkara berdasarkan laporan pelapor lebih banyak ditangani oleh KPPU dibandingkan dengan perkara berdasarkan inisiatif KPPU. Dengan terdapatnya perbandingan ini, peneliti tertarik untuk meneliti perkara yang lebih sedikit ditangani oleh KPPU. Data yang telah diperoleh sampai dengan akhir tahun 2013 mengenai perkara berdasarkan inisiatif oleh KPPU yaitu sebagai berikut: pada tahun 2011 terdapat 4(empat) perkara yang ditangani berdasarkan inisiatif KPPU, 1(satu) perkara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU No. 5 Tahun 1999, 3(tiga) perkara lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU No. 5 Tahun 1999 namun dalam pelanggaran perkara yang sama; kemudian pada tahun 2012 terdapat 1(satu) perkara yang ditangani berdasarkan inisiatif KPPU tetapi dalam perkara tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU No. 5 Tahun 1999; terakhir pada tahun 2013 terdapat 1(satu) perkara yang ditangani berdasarkan inisiatif KPPU dan terbukti secara sah serta meyakinkan melanggar UU No. 5 Tahun 1999⁴.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat dua contoh perkara inisiatif yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dalam perkara yang berbeda dan telah diperiksa oleh KPPU serta diputuskan berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2010 melalui tahapan-tahapan penanganan perkara

³<http://www.slideshare.net/manshurhasan/bagian-inti-15277874>, diakses Tanggal 23 Juli 2014 Pukul 21.05 WIB. Hlm. 9-11.

⁴<http://www.kppu.go.id/id/putusan/>, diakses Tanggal 06 Oktober 2014 Pukul 17.05 WIB.

berdasarkan inisiatif KPPU yaitu kajian, penelitian, pengawasan pelaku usaha, penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis komisi, dan putusan komisi.

Dua contoh perkara berdasarkan inisiatif KPPU tersebut yaitu putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2011 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dalam tender pekerjaan pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun pada paket pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 dan putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2013 tentang dugaan pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Jasa Bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur.

Dalam putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2011, terdapat 6(enam) terlapor yang diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Para terlapor tersebut adalah PT Kembar Jaya Abadi, PT Tanjung Nusa Persada, PT Budiindah Muliamandiri, PT Yala Persada Angkasa, PT Pagar Siring Group, dan Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009. Perkara berdasarkan inisiatif KPPU ini ditangani melalui tahapan-tahapan penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU sebagaimana diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2010. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penanganan perkara melalui tahapan-tahapan tersebut diketahui bahwa para terlapor (PT Kembar Jaya Abadi, PT Tanjung Nusa Persada, PT Budiindah Muliamandiri, PT Yala Persada Angkasa, PT Pagar Siring Group, dan Panitia

Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam putusan KPPU No. 02/KPPU-I/2013, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku terlapor tunggal yang diduga melakukan pelanggaran Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Perkara berdasarkan inisiatif KPPU ini ditangani melalui tahapan-tahapan penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU sebagaimana diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2010. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penanganan perkara melalui tahapan-tahapan tersebut, diketahui bahwa PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji perkara yang penanganannya dilakukan atas dasar inisiatif KPPU dalam hal kesesuaian penerapan tata cara penanganan perkara inisiatif berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2010 dengan melakukan kajian dan penelitian terhadap Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2011 dan No. 02/KPPU-I/2013. Hasil penelitian ini dituangkan dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“Tata Cara Penanganan Perkara Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010)”**.

B. Permasalahan dan Pokok Bahasan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tata cara penanganan perkara inisiatif oleh KPPU berdasarkan Perkom No.1 Tahun 2010?
2. Bagaimanakah penerapan tata cara penanganan perkara inisiatif berdasarkan Perkom No.1 Tahun 2010?

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Tata cara penanganan perkara inisiatif oleh KPPU berdasarkan Perkom No.1 Tahun 2010.
2. Penerapan tata cara penanganan perkara inisiatif berdasarkan Perkom No.1 Tahun 2010.

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum keperdataan khususnya hukum perdata ekonomi dalam lingkup hukum persaingan usaha.

Adapun lingkup permasalahannya adalah:

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah Hukum Persaingan Usaha mengenai tata cara penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU yang ditangani oleh KPPU.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah tata cara penanganan perkara inisiatif dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2011 dan No. 02/KPPU-I/2013 berdasarkan Perkom No. 1 Tahun 2010.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan tata cara penanganan perkara inisiatif oleh KPPU berdasarkan Perkom No.1 Tahun 2010;
2. Menganalisis penerapan tata cara penanganan perkara inisiatif berdasarkan Perkom No.1 Tahun 2010.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum ekonomi khususnya tentang Hukum Persaingan Usaha, mengenai tata cara penanganan perkara berdasarkan inisiatif KPPU yang ditangani oleh KPPU.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum persaingan usaha;

- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan hukum persaingan usaha.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.